

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Petugas Registrasi Desa yang bertugas membantu Lurah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan ketugasan Petugas Registrasi Desa perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
- 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
- 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 117);
- 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL TAHUN 2017.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

a. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa;

b. Tim Pelaksana bertugas:

1. membantu Lurah Desa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

2. melakukan verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya Kelahiran, Lahir Mati, dan Kematian yang dilaporkan Penduduk:

3. mencatat dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;

4. memproses penerbitan Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Mutasi Penduduk dan lain-lain dengan program SIAK Desa; dan

5. melaporkan hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa kepada Camat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta mengelola dan menyajikan data Kependudukan Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada

Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN M.B. Kenala Bagian Hukum

 Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
110	DALAM TIM	
1	2	3
A.	TIM PEMBINA	3
11.	1. Pembina	Bupati Bantul
	2. Wakil	Wakil Bupati Bantul
	Pembina	Wakii Bupati Bantui
		Sekretaris Daerah Kab. Bantul
	3. Pengarah/ Penasehat	Sekretaris Daeran Kab. Bantui
		1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
	4. Anggota	
D	TIM DELAKCANA	2. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Setda. Kab. Bantul
В.	TIM PELAKSANA	Vanala Dinas Vanan dadalaan dan Danastatan Cinil Vala Dantal
	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul
	Sekretaris	Kabid. Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Bantul
	Anggota	1. Kabag. Pelayanan Desa Sitimulyo
		2. Kabag. Pemerintahan Desa Srimulyo
		3. Staf Desa Srimartani
		4. Kabag. Pemerintahan Desa Trimurti
		5. Kabag. Pemerintahan Desa Poncosari
		6. Staf Desa Mulyodadi
		7. Staf Desa Sumbermulyo
		8. Staf Desa Sidomulyo
		9. Staf Desa Potorono
		10. Staf Desa Banguntapan
		11. Kabag. Pelayanan Desa Baturetno
		12. Kabag. Pemerintahan Desa Singosaren
		13. Staf Desa Wirokerten
		14. Kabag. Pemerintahan Desa Jagalan
		15. Kabag. Pemerintahan Desa Tamanan
		16. Kabag. Pemerintahan Desa Jambidan
		17. Kabag. Pelayanan Desa Argodadi
		18. Staf Desa Argomulyo
		19. Staf Desa Argorejo
		20. Kabag. Pemerintahan Desa Argosari
		21. Kabag. Kesra. Desa Dlingo
		22. Kabag. Pemerintahan Desa Terong
		23. Staf Desa Temuwuh
		24. Staf Desa Mangunan
		25. Kabag. Pelayanan Desa Muntuk
		26. Staf Desa Jatimulyo
		27. Kabag. Pemerintahan Desa Gilangharjo
		28. Kabag. Pemerintahan Desa Triharjo
		29. Kabag. Pemerintahan Desa Wijirejo
		30. Kabag. Pemerintahan Desa Caturharjo
		31. Staf Desa Ngestiharjo
		32. Staf Desa Timantirto
		33. Staf Desa Tirtonirmolo
1	0	34. Staf Desa Bangunjiwo
1	2	3
		35. Staf Desa Panggungharjo

	36. Staf Desa Bangunharjo
	37. Kabag. Pemerintahan Desa Timbulharjo
	38. Kabag. Pemerintahan Desa Pendowoharjo
	39. Staf Desa Tirtomulyo
	40. Kabag. Pemerintahan Desa Donotirto
	41. Staf Desa Tirtohargo
	42. Kabag. Pemerintahan Desa Parangtritis
	43. Kabag. Pemerinatahan Desa Tirtosari
	44. Staf Desa Seloharjo
	45. Staf Desa Srihardono
	46. Staf Desa Panjangrejo
	47. Staf Desa Sumberagung
	48. Staf Desa Trimulyo
	49. Staf Desa Canden
	50. Kabag. Pemerintahan Desa Patalan
	51. Staf Desa Murtigading
	52. Staf Desa Gadingsari
	53. Carik Desa Gadingharjo
	54. Staf Desa Srigading
	55. Kabag. Pemerintahan Desa Selopamioro
	56. Staf Desa Sriharjo
	57. Kabag. Pemerintahan Desa Girirejo
	58. Staf Desa Karangtalun
	59. Kabag. Pemerintahan Desa Karangtengah
	60. Staf Desa Wukirsari
	61. Kabag. Pemerintahan Desa Imogiri
	62. Kabag. Pemerintahan Desa Segoroyoso
	63. Kabag. Desa Pemerintahan Desa Bawuran
	64. Kabag. Pemerintahan Desa Wonokromo
	65. Kabag. Pemerintahan Desa Wonolelo
	66. Kabag. Pelayanan Desa Guwosari
	67. Kabag. Pemerintahan Desa Sendangsari
	68. Kabag. Pemerintahan Desa Triwidadi
	69. Staf Desa Bantul
	70. Staf Desa Ringinharjo
	71. Staf Desa Trirenggo
	72. Kabag. Pemerintahan Desa Palbapang
	73. Kabag. Pemerintahan Desa Sabdodadi
	74. Kabag. Pemerintahan Desa Kebonagung
	75. Staf Desa Pleret

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO